

Humanistika: Jurnal Keislaman

Vol. 8 No. 1 2022. ISSN (Print): [2460-5417](https://doi.org/10.36835/humanistika.v8i1.755) ISSN (Online): [2548-4400](https://doi.org/10.36835/humanistika.v8i1.755)

DOI: <https://doi.org/10.36835/humanistika.v8i1.755>

# PERIHAL DEFORESTASI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN DAN HADIS

**M Agus Muhtadi Bilhaq**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

E-mail: [bil\\_haq@hotmail.com](mailto:bil_haq@hotmail.com)

## **Abstract**

*One of the environmental problems that occur in Indonesia is deforestation. This is caused by various factors, such as forest fires, illegal logging, forest land conversion, and other human activities that carry out massive exploitation of the forest. As a result, Indonesian forest has declined very significant (deforestation). As a response to this situation, religion is believed could be a solution for mitigating environmental damage, because religion is the base of human morality. Especially Islam, the largest religion in Indonesia, could be a solution for mitigating deforestation. The theme of environment was mentioned various times in the Qur'an and Hadith. Ironically, deforestation in Indonesia is one of the highest cases in the world. Therefore, based on these facts, this paper aims to further discuss the issue of deforestation through the Qur'an and Hadith perspective. In this paper, further verses and hadiths which instruct humans to preserve forest, and not destroy it, will be discussed.*

**Keywords:** deforestation, forest, *global warming*, Al-Qur'an, Hadith

<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/humanistika>

### Abstrak

*Salah satu problem lingkungan yang terjadi di Indonesia adalah kerusakan hutan, deforestasi. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kebakaran hutan, praktik illegal logging, maupun alih fungsi lahan hutan, serta tindakan eksploitatif lainnya. Akibatnya, lahan hutan Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan (deforestasi). Menyikapi hal ini, agama diyakini dapat menjadi solusi mitigasi kerusakan lingkungan hidup, sebab agama menjadi landasan moral manusia dalam bersikap, termasuk juga agama Islam. Islam melalui al-Qur'an dan Hadis dalam beberapa kesempatan menyinggung tema lingkungan hidup. Dalam pada itu, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Ironisnya, deforestasi di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, bertolak dari fakta tersebut tulisan ini dibuat untuk membahas lebih lanjut persoalan deforestasi dalam tinjauan al-Qur'an dan Hadis. Dalam tulisan ini, lebih lanjut akan dibahas ayat serta hadis yang memerintah manusia agar menjaga kelestarian hutan, bukan melakukan perusakan.*

**Keywords:** deforestasi, hutan, *global warming*, Al-Qur'an, Hadis

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang ditahbiskan sebagai paru-paru dunia karena luasnya hutan tropis yang dimiliki. Disebut paru-paru dunia, sebab hutan berperan sebagai produsen terbesar oksigen (O<sub>2</sub>), senyawa yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Hutan juga memiliki peran besar dalam menyerap dan menyimpan emisi gas karbon, penyebab utama terjadinya pemanasan global. Tidak hanya itu, hutan juga menyimpan kekayaan berupa keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat serta pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian hutan.

Ironisnya, fakta yang terjadi justru menunjukkan tingginya laju deforestasi hutan tropis Indonesia. Persoalan deforestasi hingga saat ini menjadi momok bagi potret lingkungan hutan Indonesia. Hasil analisis Forest Watch Indonesia (FWI) misalnya, menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan alam atau deforestasi di Indonesia pada periode 2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta hektare atau 1,13 juta hektare per tahun.<sup>1</sup> Adapun data tutupan lahan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa kurun 2011-2020 luas tutupan hutan Indonesia senantiasa mengalami penurunan dari tahun ke tahun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Christian P.P Purba et.al., *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013* (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014), 22.

<sup>2</sup> Ahmad Faizan Bustomi, et.al., *Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021), 2.

Ada banyak faktor penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia, semisal kebakaran hutan, pembalakan liar (*illegal logging*), industri pengolahan kayu, serta alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian (industri sawit). Laju deforestasi yang tinggi ini pada akhirnya berdampak buruk pada keseimbangan alam serta dapat memicu terjadinya berbagai bencana alam, di antaranya menyebabkan bencana kekeringan, menurunnya kualitas oksigen (O<sub>2</sub>), menyebabkan tanah longsor, menyebabkan banjir, terganggunya siklus air, serta peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*).<sup>3</sup>

Sebagai contoh, Bencana tanah longsor yang terjadi di Ponorogo pada 2017 disinyalir penyebabnya adalah perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan dalam kawasan yang berakibat pada terjadinya penurunan daya tahan tanah, sehingga tanah tidak mampu menyimpan air karena curah hujan yang tinggi.<sup>4</sup> Mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020 bahkan tercatat ada 597 karhutla, 1.518 banjir, 1.054 tanah longsor, dan 1.386 puting beliung, yang terjadi sepanjang tahun 2020.<sup>5</sup> Bencana-bencana tersebut

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Deforestasi Indonesia Tahun 2009-2011* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 2. Christian P.P Purba et.al., *Potret Keadaan Hutan...*, 18. John Houghton, *Global Warming The Complete Biefing (3<sup>rd</sup> Edition)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 9, 173.

<sup>4</sup>Ainun Rosyida et.al., *Data Bencana Indonesia 2017* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018), 56-57.

<sup>5</sup> Bnpb.go.id, *Infografis Bencana Indonesia 2020*, diakses pada 27 Desember 2021. <https://gis.bnpb.go.id/>

terjadi antara lain akibat perubahan iklim secara ekstrim yang dipicu oleh pemanasan global dan rusaknya lingkungan (deforestasi).

Menyikapi hal ini, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius –sejalan dengan sila pertama Pancasila–, agama diyakini dapat memberikan dampak besar dalam mitigasi kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi. Agama sebagai sumber ajaran moral menjadi dasar bagi pemeluknya dalam bersikap – termasuk dalam menyikapi lingkungan hidup. Terdapat relasi antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>6</sup> Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui, dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Oleh sebab itu, sikap ramah terhadap lingkungan seyogyanya tercermin dalam perilaku keseharian ‘manusia’ Indonesia.

---

<sup>6</sup> Safrilsyah, *Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup*, dalam Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Volume 16, Nomor 1, April 2014. Aceh: UIN ar-Raniry, 2014., 62. <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4918>. Terkait isu relasi agama dan mitigasi bencana lingkungan hidup, pada tahun 2009, sejumlah pemimpin dunia beserta pemuka agama bertemu dalam sebuah konferensi yang membahas kebijakan terkait isu pemanasan global. Pada pertemuan tersebut, masing-masing pemuka agama menyampaikan komitmen mereka sebagai upaya mitigasi *global warming*. Salah satunya dari Sheikh Ali Goma'a, mufti besar Mesir (perwakilan muslim), yang menyampaikan tentang konsep “green hajj,” “green mosque,” dan “green city,” sebagai bagian dari komitmen jangka panjang mitigasi perubahan iklim (ekstrim). Loe.org, *God's Green Earth*, diakses pada 27 Desember 2021, pukul 20:15. <http://www.loe.org/shows/segments.html?programID=09-P13-00045&segmentID=1>.

Namun demikian, pendapat lain justru menyebutkan bahwa agamalah yang “bertanggungjawab” atas kerusakan lingkungan hidup. Ini diungkapkan oleh Lynn White Jr., bahwa masalah kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh cara pandang ilmu dan teknologi modern yang berakar pada keyakinan Yahudi-Kristen tentang penciptaan. “Taklukkanlah bumi dan berkuasalah...” (Kejadian 1:28). Lynn menyebutkan bahwa Allah merencanakan semuanya secara eksplisit untuk kepentingan dan kuasa manusia. Apapun dalam dunia ciptaan fisik tidak mempunyai maksud lain daripada melayani keinginan manusia. Ini kemudian menjadi legitimasi bahwa sudah menjadi kehendak Allah, manusia mengeruk (*exploits*) alam untuk tujuan sendiri.<sup>7</sup> Dalam konteks deforestasi, apabila teks tersebut dipahami secara literal, maka dapat menjadi legitimasi atas tindakan penggundulan hutan. Sebab, manusia memiliki hak penuh untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia di bumi, termasuk hutan.

Pernyataan Lynn kemudian dibantah oleh Martin Harun, OFM. Menurutnya, untuk memaknai “taklukkanlah” dan “berkuasalah” dalam Kejadian 1:28, perlu untuk meninjau konteks besar ayat tersebut, sehingga tidak terjadi misinterpretasi. Ia mengutip James Barr dan Nobert Lohfink yang memaknai kata “berkuasalah” sebagai tanggung jawab mengurus dengan sebaik-baiknya, dan kata “taklukkanlah” dimaknai sebagai

---

<sup>7</sup> Martin Harun, OFM, *Taklukkanlah Bumi dan Berkuasalah; Alkitab Ibrani dan Dampaknya untuk Lingkungan Hidup*, pengantar buku dalam Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001. xi-xv.

mengolah atau mengerjakan.<sup>8</sup> Bagi Martin Harun, alkitab (Kejadian 1) justru menekankan hubungan harmonis antara manusia dan alam (membangun kesadaran ekologis). Dengan demikian, jika dikaitkan dengan isu deforestasi, maka perusakan hutan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Lantas bagaimana Islam menyikapi permasalahan lingkungan hidup, khususnya terkait isu deforestasi? Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam tentunya mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa memiliki kesadaran ekologis (*bablun min al-'alam*). Islam mempunyai kepedulian terhadap alam (lingkungan hidup). Ini tercermin dalam kandungan al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam –termasuk dalam menyikapi krisis lingkungan<sup>9</sup>. Dalam sebuah hadis misalnya, Nabi Muhammad Saw bersabda bahwa *barangsiapa yang memotong pohon bidara, maka Allah Swt akan membenamkan kepalanya ke dalam api neraka*. Hadis lainnya juga menyebutkan bahwa “*aku telah menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram antara kedua batunya, tidak boleh dipotong pepohonannya dan tidak boleh diburu binatang-binatang buruannya.*”

Secara redaksional, kedua riwayat tersebut melarang manusia untuk melakukan perusakan terhadap lingkungan, dalam hal ini menebang pohon. Apabila dikontekstualisasikan dengan krisis lingkungan khususnya isu

---

<sup>8</sup> Martin Harun, OFM, *Taklukkanlah Bumi dan Berkuasalah..*, xv-xx.

<sup>9</sup> Jumarddin La Fua, *Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis*, dalam Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2014. Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2014. 22.

deforestasi, Islam dapat dikatakan “mengutuk” hal tersebut. Ini dapat dirujuk pada redaksi hadis terkait balasan “*membenamkan kepalanya ke dalam api neraka*” bagi yang memotong pohon bidara. Dalam konteks Indonesia, ini menjadi penting sebab, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, laju deforestasi di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Ironisnya, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Atas dasar itu, penulis berpendapat bahwa penting untuk mengkaji secara lebih lanjut posisi Islam (al-Qur’an dan Hadis) dalam menyikapi permasalahan lingkungan hidup, khususnya isu deforestasi.

## **Pembahasan**

### **Dalil Teologis Perintah Menjaga Kelestarian Lingkungan (Hutan)**

Bagi umat Islam, al-Qur’an dan Hadis, menempati posisi *central* sebab keduanya menjadi sumber rujukan utama baik dalam hal hukum, tuntunan moral dalam hidup bermasyarakat, bahkan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan dan merugikan orang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> The Qur’an provides fundamental authority and guidance for the Muslims...What the hadiths, taken together, do is to provide a literary form for the preservation of that Sunnah of Muhammad which had come to be so prestigious and which provided a model for the Muslims to follow. Frederick M. Denny and Rodney L. Taylor (ed.), *The Holly Boks in Comparative Perspective*, South Carolina: University of South Carolina Press, 1993. 94, 99.

Keduanya mengandung tuntunan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan, termasuk di dalamnya perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis bertemakan lingkungan hidup seperti telah disinggung sebelumnya.

Sebagai contoh, di dalam Qs. Hud (11:61) Allah Swt. berfirman "*Dia (Allah) yang menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya.*" Di dalam tafsir al-Munir, penjelasan kata *ista'mara* (yang diterjemahkan menjadi pemakmur), bahwa Allah menjadikan manusia sebagai penghuni sekaligus sebagai pengelola (bumi), semisal dengan bercocok tanam dan sebagainya.<sup>11</sup>

Adapun M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa para pakar lingkungan bersepakat ihwal tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah supaya tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Keselarasan dalam ajaran Islam mencakup empat sisi, yaitu keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan masyarakat, keselarasan dengan lingkungan alam, dan keselarasan dengan diri sendiri.<sup>12</sup> Semakin manusia menjaga keselarasan dengan alam, maka semakin banyak yang dapat diperoleh manusia dari alam.

---

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2009, juz 12. 416.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Severab Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007. 369.

Salah satu wujud menjaga kelestarian alam adalah dengan menjaga hutan. Selain menjadi rumah bagi aneka biota, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan emisi gas karbon ke atmosfer. Pelepasan gas karbondioksida yang tidak terkontrol ke atmosfer dapat mengakibatkan terjadinya *global warming*. Dalam hal ini, *global warming* menjadi penyebab berbagai anomali perubahan iklim secara ekstrim, yang berdampak buruk pada kehidupan di bumi.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian hutan, dan bukan merusaknya.

Faktanya, laju deforestasi di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, seperti telah disinggung. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) berdasarkan data dari Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan.<sup>14</sup> Jutaan hektare lahan hutan Indonesia hilang akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan

---

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil kajian Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ditemukan sejumlah fakta ilmiah, akibat perubahan iklim secara global. Dengan menggunakan metode iklim dengan skenario RCP, ditemukan gambaran keadaan dunia dengan pertumbuhan populasi tinggi dan pengguna emisi gas rumah kaca yang tinggi pula. akibatnya, temperatur global semenjak tahun 1901 mencapai 0,89 derajat *celcius*. Dampak perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, diperkirakan akan meningkatkan ancaman terhadap ketahanan pangan, kesehatan, ketersediaan air bersih, keragaman hayati dan kenaikan air laut ke permukaan. SINDONews.com, *Pemanasan global ciptakan perubahan iklim ekstrim*, diakses pada 27 Desember 2021, pukul 19.00. <https://nasional.sindonews.com/berita/789208/15/pemanasan-global-ciptakan-perubahan-iklim-ekstrim>. Lihat juga John Houghton, *Global Warming The Complete Biefing (3<sup>rd</sup> Edition)*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 9-10, 143-176.

<sup>14</sup> Kompas.com, *Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar*, diakses pada 28 Desember 2021, pukul 23:32. <http://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>

hutan maupun alih fungsi hutan. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan hidup (hutan) di Indonesia adalah akibat ulah manusia sendiri. Terkait kerusakan lingkungan, al-Qur'an sendiri telah memberi peringatan kepada manusia khususnya umat Islam.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي  
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”* Qs. ar-Rum (30 : 41).

Kata *fasād* dalam literatur tafsir memiliki pemaknaan yang beragam. Dalam tafsir al-Qurthubi misalnya, kata *fasād* ditafsirkan sebagai perbuatan syirik. Tafsir tersebut juga mengutip Ibnu ‘Abbas bahwa yang dimaksud dengan *al-fasād fi al-barri* adalah pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap saudaranya, Habil. Menariknya, kata *fasād* di dalam tafsir al-Quthubi juga ditafsirkan sebagai kekeringan (*al-qabtu*) dan langkanya tumbuh-tumbuhan (*qillatu al-nabāt*). Sementara di dalam tafsir al-Munir, Wahbah Zuhaili menafsirkan kata *fasād fil barri* dengan *kebalal* yaitu kerusakan atau kekacauan (di daratan), seperti kekeringan dan

ketidaksesediaan tumbuhan secara memadai (*qillatu al-nabat*).<sup>15</sup> Kesemua bentuk kerusakan tersebut merupakan akibat dari ulah manusia sendiri.

Al-Qur'an melalui ayat tersebut mengajak setiap muslim untuk peduli terhadap lingkungan. Setiap bentuk perusakan lingkungan oleh manusia, pada akhirnya akan berdampak buruk kepada diri manusia sendiri. Kaitannya dengan kerusakan hutan, ini dapat dibuktikan dengan data kajian saintifik bahwa dampak buruk akibat kerusakan hutan, di antaranya menyebabkan bencana kekeringan, menurunnya kualitas oksigen (O<sub>2</sub>), menyebabkan tanah longsor, menyebabkan banjir, terganggunya siklus air, serta pemanasan global (*global warming*), seperti telah disinggung sebelumnya.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan relasi seimbang antara manusia dan alam. Oleh karena itu, keserasian dan keseimbangan tersebut harus dijaga agar tidak mengakibatkan kerusakan. Di sinilah peran manusia sebagai *kehalifatullah* di bumi, untuk mengelola bumi. Sejalan dengan itu, sebagai upaya restorasi hutan (yang sudah terlanjur rusak), maka satu-satunya solusi adalah dengan gerakan rehabilitasi hutan (reboisasi) atau *reforestation*.<sup>16</sup> Ihwal reforestasi, Islam sangat menganjurkan

---

<sup>15</sup> Imam al-Qurthubi, *al-Jāmi'ū al-Abkāmī al-Qur'an*, juz 14, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1941. 40. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidab Wasy-Syari'ah Wal Manhaj*, juz 21, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2009. 105.

<sup>16</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reboisasi didefinisikan sebagai penanaman kembali hutan yang telah tandus (rusak). Penanaman kembali hutan bertujuan untuk mengembalikan peranan hutan seperti sediakala. Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 1276.

kepada pemeluknya untuk menanam pohon sebagaimana diisyaratkan hadis-hadis Nabi Muhammad saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا  
فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ<sup>17</sup>

*“Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya.”* (HR. Muslim).

Dalam *Fathul Mun'im*, dijelaskan bahwa makna global riwayat tersebut adalah perintah untuk mengelola bumi (bercocok tanam). Ketika Allah Swt. menciptakan Adam beserta keturunannya (umat manusia) di bumi, Allah Swt. telah mempersiapkan segala kebutuhan mereka di bumi, seperti menyediakan air, menghidupkan aneka tumbuhan, serta buah-buahan (tanaman yang berbuah). Ini ditujukan agar mereka (manusia) mengelola bumi dengan bercocok tanam. Kitab tersebut juga memberika penjelasan tentang perbedaan kata *gharsun* dan *zar'un*. Kata *gharsun* dikhususkan untuk tumbuhan pohon, sementara kata *zar'un* lebih pada tanaman kecil semisal sayuran dan sebagainya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Se jauh penelusuran penulis, dalam *kutub tis'ah*, kitab ini diriwayatkan antara lain dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Turmuذي, dan Musnad Ahmad, dengan berbagai variasi teks. Selain *kutub tis'ah*, hadis ini juga dapat ditemukan dalam kitab *Mu'jam Kubra li at-Thabrani*, *Sunan ad-Darimi*, dan kitab *Sy'bu al-Iman li al-Baihaqi*.

<sup>18</sup> Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mun'im Syarb Shahib Muslim* (juz 6), Kairo: Dar as-Syuruq 1423 H / 2002. 265-266.

Selanjutnya, hadis tersebut menyebutkan apabila dari tanaman itu ada yang dimakan oleh burung atau hewan lainnya, atau bahkan diambil oleh orang lain, maka itu terhitung sebagai *shadaqah*. Dalam *Fathul Mun'im* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *shadaqah* pada hadis tersebut adalah dalam hal nilai (bernilai *shadaqah*). Maksudnya, jika sebagian dari tanaman itu kemudian dimakan burung, hewan, atau dicuri oleh orang lain, maka orang yang telah menanam mendapat balasan serupa dengan pahala bersedekah.<sup>19</sup> Selain hadis di atas, terkait anjuran untuk menanam juga dapat ditemukan dalam hadis lainnya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرَسَهَا فَلْيَفْعَلْ

*“Sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang diantara kalian ada bibit kurma maka apabila dia mampu menanam sebelum terjadi kiamat maka hendaklah dia menanamnya.”*  
(HR. Ahmad)

Hadis tersebut secara eksplisit menunjukkan betapa penting menanam pohon. Ini dapat dilihat pada redaksi hadis yang berisi himbauan agar menanam bibit pohon (kurma), meski dalam keadaan yang genting (datangnya hari kiamat). Mamluatun Nafisah dalam tesisnya mengutip Zainal Abidin Ahmad, bahwa sangatlah mengesankan perintah menanam bibit kurma yang umumnya memakan waktu tahunan, padahal kiamat sudah berada di ambang pintu. Ini menunjukkan betapa penting kegiatan

---

<sup>19</sup> Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mun'im Syarh Shahib Muslim* (juz 6). 266.

menanam (bibit) pohon, meski dengan sisa waktu yang sangat terbatas, tatkala masih sempat, maka itu harus dilakukan.<sup>20</sup>

Mengutip Mardiana dalam tulisannya, redaksi hadis tersebut bergaya hiperbola. Bagaimana mungkin ada orang yang sempat berpikir untuk menanam, sementara kiamat menjelang? Mengapa Nabi Muhammad saw. yang mengetahui secara pasti kondisi manusia saat terjadinya kiamat, justru tetap mendorong manusia untuk menanam pepohonan di saat genting semacam itu? Jelas pesan yang terkandung dalam hadis tersebut bahwa menanam pohon adalah penting.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, merujuk pada hadis-hadis yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan, termasuk hutan. Lantas bagaimana dengan sikap Islam dengan terhadap tindak perusakan lingkungan, yang dalam hal ini adalah praktik penggundulan hutan (yang berakibat pada deforestasi)? Islam mengutuk perbuatan merusak tersebut seperti termaktub dalam hadis Nabi Muhammad saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ  
سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ  
سِدْرَةً فِي فَلَائِهِ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالتَّهَائِمُ عِبْنًا وَظُلْمًا بَعِيرٌ حَقٌّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا  
صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

---

<sup>20</sup> Mamluatun Nafisah, *Al-Quran dan Konservasi Lingkungan; Suatu Pendekatan Maqâsid al-Syari'ah*, Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2017. 118.

<sup>21</sup> Mardiana, *Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian*, dalam al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013, Makassar: Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, 2013. 143.

*“Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Abu Dawud pernah ditanya mengenai hadis ini. Ia menjawab, secara ringkas makna hadis ini bahwa barangsiapa menebang pohon bidara yang tumbuh di padang pasir tempat berteduh para musafir dan hewan ternak, tanpa ada kemaslabatan sedikitpun maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka.”* (HR. Abu Dawud)

Dalam redaksi hadis tersebut, Nabi Saw tegas melarang siapapun menebang pohon (bidara). Bahkan hadis tersebut juga menyebutkan ancaman bagi mereka yang menebang pohon secara sembarangan adalah neraka. Meski dalam hadis tersebut Nabi Muhammad saw. menyebut secara spesifik pohon yang dimaksudkan, yaitu pohon bidara (*sidratun*), lantas apakah hadis ini juga berlaku sama (balasan neraka) bagi mereka yang menebang pohon untuk jenis-jenis pohon lainnya? Untuk memahami hadis ini, perlu dilihat konteks makro yang terkandung di dalamnya.

Apabila merujuk pada penyebutan pohon bidara (*sidratun*) pada hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman tersebut merupakan tanaman yang banyak tumbuh di dataran arab pada saat itu. Selanjutnya, Abu Dawud lebih jauh menjelaskan bahwa pohon tersebut biasa digunakan untuk berteduh oleh musafir dan hewan ternak. Jika hadis tersebut dipahami menggunakan pendekatan *double movement* Fazlur

Rahman,<sup>22</sup> maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konteks makro hadis tersebut adalah asas manfaat yang dimilikinya.

Kaitannya dengan hutan, pepohonan yang terdapat di hutan berperan penting untuk menyerap serta menyimpan gas karbon (CO<sub>2</sub>). Kerusakan hutan akibat deforestasi dapat berakibat buruk pada keseimbangan alam serta dapat memicu terjadinya berbagai bencana alam, seperti telah disebutkan sebelumnya. Oleh sebab itu, ancaman keras (berupa neraka) yang terdapat pada hadis tersebut berlaku sama terhadap praktik penebangan pohon lainnya, kecuali penebangan tersebut memiliki tujuan untuk kemaslahatan serta dibarengi dengan menanam pohon baru (reboisasi) untuk menggantikan fungsi pohon yang telah di tebang.

---

<sup>22</sup> *Double movement* adalah metode yang menawarkan gerakan bolak-balik; dari masa kini ke masa lalu kemudian kembali ke masa kini. Dalam hal ini, Fazlur Rahman menjelaskan lebih lanjut tentang gerakan ganda. Pertama, gerakan dari penanganan-penanganan kasus konkrit oleh Alquran dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada waktu itu kepada prinsip-prinsip umum tempat keseluruhan ajaran Alquran berpusat. Kedua, dari peringkat umum ini, harus dilakukan gerakan kembali kepada legislasi yang spesifik dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang ada sekarang. Selanjutnya, dalam mengoperasikan metode ini, Fazlur Rahman menerapkan tiga tahapan, yaitu: pertama, merumuskan *world-view* (pandangan dunia) Alquran, kedua mensistematisasikan etika Alquran, dan ketiga menubuhkan etika Alquran pada konteks masa kini. Lihat M. Samsul Ma'arif, *Epistemologi Fazlur Rahman dalam Memahami Al-Quran dan Hadis*, dalam Jurnal Manthiq Vol. 1, No. 1, Mei 2016, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016. 8-9. Lihat juga Moh. Da'i Robbi, *Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Islam (Keseimbangan Ekosistem Perspektif Hadis)*, dalam Al-Ibtida'; Jurnal Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 4, No. 2, 2016, Tulungagung: STAI Diponegoro Tulungagung, 2016. 71-72.

## Potret Deforestasi di Indonesia dalam Tinjauan al-Qur'an dan Hadis

Seperti telah disinggung sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Adapun Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keselarasan antara manusia dan lingkungan (menanam pohon), bahkan mengancam siapa saja yang melakukan perusakan (menebang pohon secara sembarangan). Jika ini dikaitkan dengan persoalan deforestasi, maka seyogyanya laju deforestasi dapat diminimalisir. Tetapi, faktanya deforestasi hingga saat ini masih menjadi permasalahan krusial yang dihadapi Indonesia.

Mengutip Forest Watch Indonesia (FWI), kerusakan hutan dalam skala besar sejatinya sudah terjadi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an, ketika perusahaan-perusahaan pengusaha hutan mulai beroperasi. Ada beberapa versi data terkait perkiraan kerusakan dan kehilangan tutupan hutan di Indonesia. Data Kementerian Kehutanan misalnya, menyebutkan bahwa pada periode 1985-1997 pengurangan luas hutan di Indonesia adalah sebesar 22,46 juta hektare atau sebesar 1,87 juta hektare per tahun. Namun, pada periode 1997-2000 deforestasi meningkat tajam menjadi 2,84 juta hektare per tahun.<sup>23</sup>

Pada tahun 2007 Food and Agriculture Organization (FAO) melalui buku laporan *State of The World's Forests* juga menyatakan bahwa laju

---

<sup>23</sup> Christian P.P Purba et.al, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, 19.  
Humanistika: Vol.8 No.1 2022

kerusakan hutan Indonesia telah mencapai 1,87 juta hektare dalam kurun waktu 2000-2005. Keadaan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 dari sepuluh negara dengan laju kerusakan hutan tertinggi dunia tahun 2005. Pada tahun 2011, FWI melalui laporan Potret Keadaan Hutan Indonesia periode 2000-2009 menjelaskan bahwa laju kerusakan hutan masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta hektare dalam kurun waktu tahun 2000-2009. FWI kembali melakukan analisis melalui citra satelit di Indonesia, dan hasilnya diperkirakan deforestasi pada periode 2009-2013 masih mencapai angka kurang lebih 4,50 juta hektare atau sekitar 1,13 juta hektare per tahun.<sup>24</sup> Adapun data mutakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, deforestasi di Indonesia pada tahun 2018-2019 adalah sebesar 462,5 ribu hektar. Sementara pada tahun 2019-2020 besaran deforestasi hutan berkurang menjadi 115,5 ribu hektar<sup>25</sup>.

Adapun penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia terbilang bervariasi, baik terencana maupun tidak terencana. Deforestasi terencana biasanya berupa perubahan yang direncanakan oleh pemerintah atas fungsi kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan, pertanian atau pembangunan perumahan, yang dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data Kementerian Kehutanan

---

<sup>24</sup> Christian P.P Purba et.al, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, 20-21.

<sup>25</sup> Adnin Damarraya et.al, *Deforestasi Indonesia 2018-2019*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020. Adnin Damarraya et.al, *Deforestasi Indonesia 2019-2020*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

memperlihatkan kawasan hutan yang dialihkan untuk pertanian dan perkebunan terus meningkat. Luas yang tercakup dalam keputusan pemerintah tentang pelepasan hutan mencapai sekitar 4,5 juta ha pada tahun 2002, meningkat menjadi 4,7 juta ha pada tahun 2007, dan kemudian 4,9 juta ha pada tahun 2010.<sup>26</sup>

Sementara deforestasi yang tidak terencana merupakan deforestasi melalui kegiatan ilegal, seperti pembalakan liar (*illegal logging*) dan kebakaran hutan.<sup>27</sup> Ironisnya, beberapa kasus *illegal logging* maupun kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia adalah akibat perbuatan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan tujuan pembukaan lahan hutan, baik dalam skala kecil maupun besar. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan manusia yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, dan politik, seperti pola investasi dan salah urus sektor kehutanan. Data CIFOR menyebutkan bahwa luas total kebakaran hutan di Indonesia tahun 1999-2008 adalah 127, 227 ha.<sup>28</sup> Sementara untuk kasus *illegal logging* di Indonesia, data FWI menunjukkan pada 2004-2012 tercatat telah terjadi setidaknya 2.494 kasus penebangan ilegal di 8 provinsi, dan sebagian besar terkait dengan pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan ilegal.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Giorgio Budi Indrarto dkk., *Konteks Redd+ di Indonesia...*, 3-4.

<sup>27</sup> Giorgio Budi Indrarto dkk., *Konteks Redd+ di Indonesia...*, 3.

<sup>28</sup> Giorgio Budi Indrarto dkk., *Konteks Redd+ di Indonesia...*, 7-8.

<sup>29</sup> Christian P.P Purba et.al, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013.*, 51.

Data-data tersebut di atas menunjukkan betapa tingginya laju deforestasi di Indonesia. Padahal hutan berperan dalam memelihara pasokan air, memberi perlindungan tanah dalam suatu daerah aliran sungai, serta meminimalisir pengaruh bencana banjir dan longsor.<sup>30</sup> Kerusakan ekosistem hutan sebagaimana telah disebutkan, lebih lanjut tidak hanya berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga penduduk dunia global. Berdasarkan hasil kajian sains, deforestasi berpotensi meningkatkan produksi emisi gas rumah kaca, yang mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu bumi secara global (*global warming*).

Pemanasan global berdampak negatif, bahkan dalam taraf tertentu dapat mengancam kelangsungan hidup ekosistem di bumi. Pemanasan global dapat menyebabkan terganggunya siklus iklim, bahkan ditengarai sebagai penyebab utama perubahan iklim secara ekstrim yang belakangan terjadi.<sup>31</sup> Akibat lain dari pemanasan global adalah mencairnya lapisan es di daerah kutub, yang berakibat pada resiko naiknya permukaan air laut. Kenaikan permukaan laut ini dapat menyebabkan tergenangnya pantai, bahkan dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil.

---

<sup>30</sup> Corey Bradshaw, sebagaimana dikutip dalam *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, dalam penelitiannya terhadap 56 negara berkembang berpendapat bahwa penurunan tutupan hutan sebanyak 10 persen dapat meningkatkan frekuensi banjir sebanyak 4-28 persen. Christian P.P Purba et.al., *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013..*, 86.

<sup>31</sup> Ainun Rosyida et.al., *Data Bencana Indonesia 2017*, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018), 2.

Bertolak dari fakta deforestasi hutan Indonesia tersebut, apabila dikaitkan dengan ajaran Islam yang memberikan perhatian besar terhadap kelestarian alam (termasuk hutan), sementara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, lantas mengapa implementasi nilai-nilai Islam tentang pelestarian lingkungan terkesan tidak membumi? Diskursus relasi agama dengan lingkungan hidup pun terkesan tidak banyak diperbincangkan di dalam majlis-majlis taklim. Padahal jika merujuk pada dalil-dalil teologis seperti telah disebutkan, persoalan lingkungan menjadi salah satu hal sentral di dalam Islam. Ironisnya lagi, pemuka agama umumnya mengaitkan persoalan dan bencana lingkungan sebagai teguran dan hukuman dari Tuhan akibat perbuatan makar manusia kepada-Nya. Perspektif semacam ini setidaknya berimplikasi menempatkan Tuhan sebagai ‘pelaku tunggal’ terjadinya bencana lingkungan, padahal seringkali penyebab utama terjadinya krisis lingkungan adalah perilaku kontra ekologi manusia itu sendiri.

Menyikapi hal tersebut, sekalipun Islam memiliki nilai, pandangan, maupun aturan bagi pemeluknya untuk menjaga ekosistem lingkungan, pada praktiknya perilaku ekologis umat Islam yang muncul dipermukaan cenderung variatif bahkan ada yang kontra ekologi. Merujuk pendapat Mujiyono Abdillah, adanya variasi tersebut disebabkan oleh tiga faktor yang saling berkelindan yakni faktor *suprastruktur* berupa nilai, simbol, kepercayaan, dan agama, faktor *struktur* berupa pranata dan perilaku sosial

seperti institusi yang mendukung perilaku ekologis masyarakat, serta faktor *infrastruktur* berupa ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).<sup>32</sup>

Sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn*, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa memiliki kesadaran ekologis (*hablun min al-ālam*), termasuk dalam konteks deforestasi. Al-Qur'an melalui Qs. Ar-Rum (30: 41)<sup>33</sup> sejak dini telah memperingatkan bahwa terjadinya kerusakan (*al-fasād*) di bumi, baik di darat maupun di laut merupakan akibat perbuatan manusia. Merujuk Wahbah az-Zuhailī dalam tafsir al-Munīr, kata *al-fasād* dalam ayat tersebut memiliki arti ketidakseimbangan dalam suatu hal (الخلل فى الأشياء). Bentuk-bentuk *al-fasād* yang disebutkan Wahbah az-Zuhailī dalam tafsirnya antara lain kemarau panjang, kekeringan, dan ketidaktersediaan tumbuhan secara memadai (*qillatu al-nabāt*), yang terjadi akibat perbuatan maksiat dan dosa manusia.<sup>34</sup> Adapun mufassir kontemporer, memahami frase *al-fasād fi al-barri wa al-bahri* dalam arti yang lebih luas, seperti disebutkan oleh Asep Usman Ismail. Menurutnya, termasuk juga kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah naiknya temperatur bumi, kemarau panjang, tercemarnya laut, serta bentuk-bentuk ketidak-seimbangan ekosistem lainnya. Kesemua hal tersebut terjadi akibat

---

<sup>32</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 4-5.

<sup>33</sup> **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ**

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidab Wasy-Syari'ah Wal Manhaj* (juz 21), (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2009), 105, 107.

perilaku kontra ekologi dan kelalaian manusia dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>35</sup>

Ini menjadi ironis mengingat tujuan awal penciptaan manusia di bumi adalah untuk mengemban misi kekhalifahan seperti disebutkan dalam Qs. al-Baqarah (2: 30),<sup>36</sup> dan bukan sebaliknya (berbuat *fasād*). Sebagai makhluk yang mendapat mandat tersebut, manusia diciptakan Tuhan dengan segala kelebihan dibanding makhluk-makhluk lainnya, bahkan manusia dipandang sebagai puncak ciptaan Tuhan. Keunggulan manusia terletak pada wujud kejadiannya (makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan). Manusia memiliki postur tubuh yang sempurna, kemampuan wicara, kemampuan beradaptasi, potensi spiritual, potensi rasional, serta potensi moral. Kenyataan ini sekaligus menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi menjadi wakil Tuhan di bumi, termasuk menjadi pengelola aktual lingkungan.<sup>37</sup>

Keberadaan manusia sebagai khalifah ini, menjadikannya mesti dapat merepresentasikan peran Tuhan terhadap alam, antara lain dengan memelihara dan mengelola lingkungan sekitarnya, seperti tersebut dalam Qs. Hud (11:61).<sup>38</sup> Manusia memiliki kewajiban ekologis melakukan

---

<sup>35</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), 356-357. Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 153.

<sup>36</sup> .. إِيَّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ..

<sup>37</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan..*, 174-187, 201-207.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 372-373. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan kata *ista'mara* (yang diterjemahkan sebagai pemakmur), bahwa Allah menjadikan manusia sebagai penghuni sekaligus sebagai

**Humanistika: Vol.8 No.1 2022**

pemeliharaan terhadap alam, sebab menjaga bumi berarti menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, menjaga kelestarian ekologi berarti menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi, termasuk kelangsungan hidup umat manusia.<sup>39</sup>

Al-Qur'an dalam beberapa kesempatan lain memang menyatakan bahwa berbagai sumber daya alam yang ada diciptakan untuk kemaslahatan serta dapat dimanfaatkan oleh umat manusia (Qs. An-Nahl 16: 14, Qs. Ibrahim 14: 32-33, Qs. Al-Hajj 22: 65). Namun demikian, adanya dalil al-Qur'an tersebut tidak berarti menjadi legitimasi bahwa manusia diperkenankan mengeruk manfaat dan mengeksploitasi sumber daya alam (bumi), tanpa memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi.

Mengutip Quraish Shihab, kekhalifahan menuntut adanya interaksi harmonis antara manusia dan alam sekitar (lingkungan hidup). Kekhalifahan menuntut pemeliharaan, bimbingan, dan pengayoman kepada seluruh makhluk, sebab tujuan pengelolaan lingkungan adalah supaya tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Menurutnya, dalam prinsip kekhalifahan terkandung unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain; (1) manusia sebagai khalifah, (2) bumi tempat tinggal manusia, (3) tugas kekhalifahan yang dimandatkan

---

pengelola (bumi), semisal dengan bercocok tanam. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir.*, juz 12, 416.

<sup>39</sup> Muhjiddin Mawardi, et.al., *Akblaq Lingkungan; Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan* (Jakarta: KLH-Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah), 8.

kepada manusia. Melalui tugas kekhalifahan tersebut, manusia diperintahkan untuk membangun alam sesuai dengan tujuan yang dikehendaki-Nya, yakni memakmurkan bumi.<sup>40</sup> Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa “*Sekiranya kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang diantara kalian ada bibit kurma maka apabila dia mampu menanam sebelum terjadinya kiamat, maka hendaklah dia menanamnya.*”<sup>41</sup>

Mengacu pada pandangan tersebut, maka perilaku eksploitasi dan perusakan terhadap lingkungan, termasuk deforestasi adalah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kekayaan alam yang tersedia di bumi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai sumber pendukung kehidupan, yang dapat dieksploitasi dan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bumi yang juga merupakan rumah bagi semua makhluk hidup, harus di jaga keserasian dan keseimbangannya agar tidak mengakibatkan kerusakan. Semakin manusia menjaga keselarasan dengan alam, maka semakin banyak yang dapat diperoleh manusia dari alam.<sup>42</sup>

Adapun bagi pelaku perusakan lingkungan, Islam memberikan ancaman sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadis. Sebagai

---

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi..*, 372-373.

<sup>41</sup> Hadis tersebut menggunakan gaya bahasa hiperbola, sebab bagaimana mungkin ada orang yang sempat berpikir untuk menanam pohon, sementara kiamat segera tiba? Ini menandakan bahwa Islam, melalui hadis tersebut, bertujuan menanamkan pesan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem lingkungan, salah satunya adalah dengan menanam pohon. Musnad Ahmad, hadis ke 12981.

<sup>42</sup> Menurut Quraish Shihab, keselarasan dalam ajaran Islam mencakup empat sisi, yaitu keselarasan dengan tuhan, keselarasan dengan masyarakat, keselarasan dengan lingkungan alam, dan keselarasan dengan diri sendiri. M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi..*, 369.

contoh, Qs. al-Mā'idah (5: 33) mengancam para pembuat kerusakan di muka bumi, bahwa hukuman bagi mereka adalah sebagaimana balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah Swt dan rasul-Nya, yakni dibunuh (disalib), dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dan dikucilkan dari masyarakat. Selain itu, kelak di akhirat mereka yang membuat kerusakan di bumi akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>43</sup> Pun demikian dalam hadis riwayat Abū Dāwūd disebutkan, "*barang siapa menebang pohon 'sidrah' (bidara), niscaya Allah Swt akan membenamkan kepalanya ke dalam neraka.*" Redaksi hadis tersebut secara tegas mengutuk perbuatan menebang pohon bidara yang biasanya dijadikan tempat berteduh, tanpa adanya alasan yang jelas. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam begitu peduli terhadap persoalan kelestarian lingkungan (tumbuhan).<sup>44</sup>

Dengan demikian perilaku perusakan lingkungan, termasuk deforestas, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan, menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana dikutip oleh Nadjamuddin Ramly, mengatakan bahwa orang yang merusak lingkungan dapat dianggap telah menodai substansi dari keberagaman itu sendiri, dan secara tidak langsung telah mencederai tujuan dari eksistensi manusia di muka bumi.<sup>45</sup> Safrilsyah juga mengutip pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Ri'ayah al-Bi'ah fi*

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Kiamat dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), 58.

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Tumbuhan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), 93. Sunan Abu Dawud, hadis ke 5239.

<sup>45</sup> Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan; Konsep dan Strategi islam dalam Pengelolaan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007. 39.

*Syari'ah al-Islam* yang menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan lingkungan hidup. Agama secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap menjaga kualitas lingkungan alam sekitar. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa memelihara lingkungan tak ubahnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*).<sup>46</sup> Oleh sebab itu, menjaga kelestarian lingkungan (hutan) adalah sama hukumnya dengan menjaga *maqashid al-syari'ah*.

Dalam hal ini, dampak kerusakan lingkungan akibat deforestasi dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup, khususnya manusia. Deforestasi berdampak buruk pada keseimbangan alam serta dapat memicu terjadinya berbagai bencana alam. Dampak buruk akibat kerusakan hutan, di antaranya menyebabkan bencana kekeringan, menurunnya kualitas oksigen (O<sub>2</sub>), menyebabkan tanah longsor, menyebabkan banjir, terganggunya siklus air, serta pemanasan global (*global warming*). Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan secara nilai dapat dikatakan sepadan dengan memelihara jiwa dalam konteks *maqashid al-syari'ah*.

---

<sup>46</sup> Terdapat tiga aspek *maqashid al-syari'ah* yang masing-masing memiliki skala prioritas. Pertama, *dlaruriat*; yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan hidup. Ketiadaannya dapat mengancam bahkan menghancurkan kehidupan manusia. Terdapat lima kebutuhan dasar yang sifatnya *dlaruriat*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Aspek kedua dalam *maqashid syari'ah* adalah *haji'at*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk membantu kelangsungan hidup manusia (membantu aspek *maqashid* yang bersifat *dlaruriat*). Dan yang terakhir adalah *tahsiniat*, yaitu sesuatu yang keberadaannya memperelok aspek *dlaruriat* (keberadaannya memperindah kehidupan manusia). Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea, 2007. 25-26.

Dengan demikian, melakukan eksploitasi secara membabi buta terhadap hutan, untuk kepentingan pribadi manusia, tanpa memerhatikan dampak buruk terhadap lingkungan adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Islam melalui al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana telah dibahas, boleh dikatakan sangat memperhatikan kelestarian hutan. Islam memerintahkan manusia (umat Islam) untuk menanam pohon. Islam melarang manusia (umat Islam) untuk menebang pohon tanpa adanya tujuan untuk kemaslahatan, serta dibarengi dengan menanam pohon baru (reboisasi) untuk menggantikan fungsi pohon yang telah ditebang.

## **Kesimpulan**

Relasi antara manusia dengan alam haruslah dibangun dalam sebuah hubungan keselarasan. Ini hanya dapat dilakukan jika manusia memiliki kesadaran eksistensial, bahwa manusia beserta semua makhluk yang ada di bumi adalah sesama ciptaan Allah Swt, yang saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini, manusia juga harus memandang sama bahwa hutan beserta ekosistem yang ada didalamnya adalah ciptaan Allah Swt. Jika manusia menganggap dirinya adalah makhluk yang lebih istimewa dan berhak menguasai semuanya, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya *collapse*. Sebagaimana telah dibahas, deforestasi atau kerusakan hutan berdampak buruk tidak hanya pada ekosistem yang bertempat tinggal di dalamnya, tetapi berdampak secara global. Sebut saja di antaranya adalah pemanasan global yang

## **M Agus Muhtadi Bilhaq**

mengakibatkan terjadinya anomali perubahan iklim secara ekstrim. Oleh sebab itu, relasi antara manusia dan hutan harus tetap dijaga dalam keselarasan. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia ditugaskan sebagai khalifah yang harus mengelola bumi, agar semuanya dapat mencapai tujuan penciptaannya. Selain itu, tidak sedikit hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang memerintah manusia untuk menanam, bahkan melarang melakukan penebangan pohon tanpa dibarengi tujuan kemaslahatan. Sudah semestinya manusia menghentikan praktik eksploitasi hutan yang berakibat pada deforestasi, tanpa dibarengi aksi penghijauan ulang (*reforestation*). Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Islam menebarkan rahmat kepada semesta, termasuk kepada hutan.

## Daftar Pustaka

Abdillah, Mujiyono., *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Al-Qurthubi, *al-Jami'u al-Abkâmi al-Qur'an*, juz 14, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1941).

Az-Zuhaili, Wahbah., *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj* (juz 12), (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2009).

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj* (juz 21), (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2009).

Bustomi, Ahmad Faizan, et.al., *Rekalkulasi Penutupan Laban Indonesia Tahun 2020*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Damarraya, Adnin et.al, *Deforestasi Indonesia 2019-2020*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

\_\_\_\_\_, et.al, *Deforestasi Indonesia 2018-2019*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Denny, Frederick M., and Taylor, Rodney L., (ed.), *The Holly Bokok in Comparative Perspective*, (South Carolina: University of South Carolina Press, 1993).

Harun OFM, Martin., *Taklukkanlah Bumi dan Berkuasalah; Alkitab Ibrani dan Dampaknya untuk Lingkungan Hidup*, pengantar buku dalam Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

**M Agus Muhtadi Bilhaq**

Houghton, John., *Global Warming The Complete Biefing (3<sup>rd</sup> Edition)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Ismail, Asep Usman., *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012).

La Fua, Jumarddin., *Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis*, dalam *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2014. (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2014).

Lasyin, Musa Syahin., *Fathul Mun'im Syarb Shabih Muslim* (juz 6), (Kairo: Dar as-Syuruq 1423 H / 2002).

Ma'arif, M. Samsul., *Epistemologi Fazlur Rahman dalam Memahami Al-Quran dan Hadis*, dalam *Jurnal Manthiq* Vol. 1, No. 1, Mei 2016, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016).

Mardiana, *Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian*, dalam *al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam* Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013, (Makassar: Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, 2013).

Mawardi, Muhjiddin., et.al., *Akhlak Lingkungan; Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan* (Jakarta: KLH-Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah).

Muhammad, Husein., *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006).

Nafisah, Mamluatun., *Al-Quran dan Konservasi Lingkungan; Suatu Pendekatan Maqâsid al-Syar'ah*, (Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Purba, Christian P.P., et.al., *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013* (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014).

Ramly, Nadjamuddin., *Islam Ramah Lingkungan; Konsep dan Strategi islam dalam Pengelolaan*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007).

Robbi, Moh. Da'i., *Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Islam (Keseimbangan Ekosistem Prespektif Hadis)*, dalam Al-Ibtida'; Jurnal Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 4, No. 2, 2016, (Tulungagung: STAI Diponegoro Tulungagung, 2016).

Rosyida, Ainun, et.al., *Data Bencana Indonesia 2017* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018).

\_\_\_\_\_, *Data Bencana Indonesia 2017*, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018).

Safriisyah, *Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup*, dalam Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Volume 16, Nomor 1, April 2014. Aceh: UIN ar-Raniry, 2014., 62. <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4918>.

Shihab, M. Quraish., *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007).

Tim Penyusun, *Deforestasi Indonesia Tahun 2009-2011* (Jakarta: Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Tim Penyusun, *Kiamat dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011).

\_\_\_\_\_, *Tumbuhan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011).

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

**M Agus Muhtadi Bilhaq**

Wahyudi, Yudian., *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesca, 2007)

## **Website**

Bnpb.go.id, *Infografis Bencana Indonesia 2020*, diakses pada 27 Desember 2021. <https://gis.bnpb.go.id/>

Kompas.com, *Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar*, diakses pada 28 Desember 2021, pukul 23:32. <http://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>

Loe.org, *God's Green Earth*, diakses pada 27 Desember 2021, pukul 20:15. <http://www.loe.org/shows/segments.html?programID=09-P13-00045&segmentID=1>.

SINDOnews.com, *Pemanasan global ciptakan perubahan iklim ekstrim*, diakses pada 27 Desember 2021, pukul 19.00. <https://nasional.sindonews.com/berita/789208/15/pemanasan-global-ciptakan-perubahan-iklim-ekstrim>.